

PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN OLEH APARAT DESA

(Studi Kasus di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam



ASAL BUKU INI	:	Penulis
PENERBIT/HARGA	:	-
TGL. PENERIMAAN	:	08-02-2017
NO. KLASIFIKASI	:	SK.HKI 17.021 BAI-P
NO. INDUK	:	1711021

Oleh :

NUR BAIDI

2011 111 052

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN

2016

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR BAIDI**
NIM : **2011111 052**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN
OLEH APARAT DESA (STUDI KASUS DI DESA
CURUG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2016

Menyatakan,



NUR BAIDI
NIM. 2011111052

NOTA PEMBIMBING

H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Suburan Rt. 05 Rw. 01 Mranggen Demak

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nur Baidi

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **NUR BAIDI**

NIM : **2011 111 052**

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa
(Studi Kasus Di Desa Curug Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan)


dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Oktober 2016

Pembimbing


H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
E-mail ; stain-pkl@telkom.net – stain-pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : NUR BAIDI
NIM : 2011111052
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN OLEH
APARAT DESA (Studi Kasus di Desa Curug Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis, 03 November 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

Penguji II

H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Pekalongan, 03 November 2016

Disahkan oleh
Ketua,



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.168 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Ts	te dan es
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	h	ha
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Dz	De dan zet
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Sh	sh
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	dz	de dan zet
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonanrangkapkarenasyaddahditulisrangkap

متفق عليه	Ditulis	<i>Muttafaq 'alaih</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathahditulis*a*, kasrahditulis*i*, dandammahditulis*u*.

D. Vokal Rangkap

1	Fathahdanya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathahdanwawusukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak yang takkan pernah tergantikan jasanya sepanjang masa; H. Danoran sholeh (alm), yang tegas, pekerja keras & tegas keras tanpa kompromi dalam mendidik anak, serta Ibu tersayang; HJ. Warniah, yang perhatian, halus perasaan & penuh kasih sayang terhadap anak

Untuk kakak yang tercinta Fadli Ahmad Sadzali (kangli) yang telah memberikan contoh yang baik kepada penulis, serta adikku tersayang Nur Kholisah (siweng olis) yang telah membantu ibu dalam mengurus penulis, dan tak lupa adikku bontot yang kusayang imma ni' matul maula

Untuk Tunanganku Tercinta Lusiana yang tak henti hentinya menyuruh penulis untuk segera menyelesaikan kuliah supaya bisa cepet Nikah hehehe..

Untuk yang tak pernah henti memberikan semangat (Bolo Kentel); Bunaya, Dhorun, Sholeh, Zend, Yusro, Agus Chiki dan Irul, pandi Dorongan semangat & doa kalian mengibarkan semangat dalam hati, terima kasih kawan ?!

Konco HKI; icot, Burhan, latief, Rofiq, Rizki b, Dedi, Faza cupu, MbK okkah, Dewi yanti, Tri Enjel, dll.....

.. Bolo pondok, jauzanan, nongkrong & belajar. Matursuwun, semua rasa disetiap jengkal sudah kita lalui, dan kini tinggal sebuah cerita - moga sukses dariku kawan

MOTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”
(QS-AN NAHL [16] :90)

ABSTRAK

NUR BAIDI. 2011111052."PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN OLEH APARAT DESA (STUDI KASUS DI DESA CURUG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)

Fenomena dalam pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat seringkali menimbulkan sengketa kewarisan dan pada umumnya Pengadilan Umum seringkali dijadikan tempat untuk menyelesaikan sengketa. Namun demikian, di Desa Curug Kec. Tirto dalam menyelesaikan sengketa kewarisan diselesaikan oleh aparat desa. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Pola penyelesaian sengketa kewarisan oleh aparat desa di Desa Curug, dan bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa waris oleh aparat desa. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa dan efektifitasnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan data primer, penulis memperoleh sumber data dari wawancara langsung dari pihak-pihak yang bersengketa dan aparat desa yang menyelesaikan sengketa di desa Curug kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan. Adapun data skunder, penulis memperoleh dari beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, bahwa pola penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh aparat desa di Desa Curug menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau lebih dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, adapun langkah-langkah dalam penyelesaian, pertama aparat desa mengumpulkan pihak yang bersengketa kebalai desa. Kedua aparat desa dalam menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan aparat desa menjadi mediator diantara pihak yang bersengketa. Ketiga aparat desa merumuskan pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam atau hukum adat sesuai dengan apa yang di kehendaki para pihak yang bersengketa.

Adapun efektifitas pola penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh aparat desa menurut pihak yang bersengketa sangat efektif karena penyelesaian sengketa melalui aparat desa mempunyai banyak keuntungannya antara lain yaitu: 1) Waktu yang tidak berlalu-lalu. 2) Biaya yang murah bahkan cenderung gratis. 3) Informal/Fleksibel tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik dan sebagainya).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang atas limpahan *RahmanNya* saya dapat menyelesaikan skripsi dalam jenjang pendidikan Strata 1 (S.H) dengan maksimal. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan semata pertolongan Allah. Meskipun demikian penulis menyadari banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak lepas atas kebaikan hati dan keberkahan do'a dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Drs. Surur M. Ag. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M. Ag. Sebagai Ketua Tim Pengelola Prodi - Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan
4. Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag. selaku Wali Studi Penulis. Terimakasih atas Ilmu yang langka penulis dapatkan dari guru lain

5. H. MohamadFateh, M. Ag. selaku Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas bimbingan, dukungan dan arahan yang diberikan kepada penulis
6. Kepada Ibu dan Bapak (Ibu Hj. Warniah dan Bapak H. DanoranAlm) atas senyum, pelukan dan genggaman semangatnya. Untuk peluh, tangis agar penulis memiliki ilmu sebagai bekal hidup. Salam ta'dzim
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2011 yang menjadi keluarga, motivator dan guru yang tanpa jasa
8. Masyarakat dan Aparat Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan izin serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, dan ilmu dan jasa yang telah beliau berikan kepada penulis dapat dijadikan amal sholeh yang tidak pernah terputus pahalanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, amin yarabal 'alamiin.

Pekalongan, 24 Oktober2016

Penulis



NurBaidi
NIM. 2011111052

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. TinjauanPustaka.....	6
E. KerangkaTeori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II HUKUM WARIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA	
KEWARISAN DILUAR PENGADILAN	
A. Hukum waris	17
1. Pengertian hukum waris Islam.....	17
2. Dasar hukum waris Islam.....	17
3. Unsur – unsur hukum waris Islam	20
B. Bentuk – bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan	
1. Bentuk – bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan	34

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Curug	44
1. Geografis Desa Curug	44
2. Keadaan Demografis Desa Curug	44
3. Kondisi Ekonomi Desa Curug.....	45
4. Kondisi Pemerintahan Desa Curug	46
5. Kondisi Pendidikan dan keagamaan Desa Curug.....	46
6. Kondisi Sosial Desa Curug.	47
B. Kasus dan penyelesaian sengketa kewarisan oleh aparat desa..	48

BAB IV HASIL ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN OLEH APARAT DESA

A. Analisis Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa	56
B. Analisis Terhadap Efektifitas Penyelesaian sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



BAB 1

PENDAHULUNAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan ajaran yang universal yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada ummatnya ke dunia ini sebagai realitas rahmat sekalian alam. Salah satu bukti nyata bahwa Islam merupakan suatu rahmat ialah dengan diadakannya aturan-aturan yang mengatur tata cara kehidupan manusia bermuamalah, yakni dalam bermasyarakat manusia sebagai makhluk hidup selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Disadari atau tidak yang dilakukan manusia untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Bagian muamalah ini mencakup segala persoalan yang berkaitan dengan unsur-unsur dan undang-undang termasuk di dalamnya waris. Kedua aspek tadi berasal dari sumber Hukum Islam yang paling utama yaitu : al-Qur'an dan al-Sunnah.¹

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang mutlak dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, Hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut

¹ Mukhtar Yahya Dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*. Cet. III (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 28.

al-Qur'an, tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini.

Apabila salah seorang di antara keluarga yang meninggal dunia maka akan mengakibatkan hukum baru yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai adanya peristiwa hukum akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-peraturan hukum bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, oleh ahli waris atau badan hukum lainya”.

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat atau perdata, dan hukum waris adat. Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.² Hal ini sebagaimana tersirat didalam kitab al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

² Mardani, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2014). hlm. 1.

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ
 الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan³ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua^[273], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa ayat 11)⁴.

Ayat tersebut mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti di alami setiap orang. Di masa jahiliyah kematian seseorang anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi hubungan keluarga bahkan ada yang sampai saling membunuh disebabkan perebutan harta warisan. Setelah Islam datang dibuatlah aturan secara rapi apa yang disebut harta peninggalan dan siapa saja

³ Bagian anak laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat ayat 34 surat an Nisa).

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2005), hlm. 116.

yang berhak menerima pembagiannya, oleh karena harta warisan sering menyulut perkelahian di kalangan keluarga.

Dalam hukum Islam penyelesain sengketa kewarisan sangatlah di halalkan (sesuai dengan hukum Islam). Dan juga bisa di haramkan kalau dalam penyelesaian itu menyalahi aturan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Adanya berbagai macam sistem hukum kewarisan ini sering menimbulkan permasalahan. Adanya sengketa dan perselisihan antara pihak dengan cara dimusyawarahkan, menurut hukum yang berlaku, jika penyelesaian dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka dapat diajukan di Pengadilan Agama.

Namun Peneliti menemukan suatu kasus di Desa Curug masyarakatnya mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, mereka tidak mengajukan ke Pengadilan Agama melainkan diselesaikan di balai desa atau kantor kelurahan oleh aparat desa.

Realitas pembagian warisan di Desa Curug dengan jalan musyawarah yaitu mengumpulkan semua ahli waris, apabila dalam musyawarah keluarga terjadi perselisihan dan terjadi sengketa dan seperti salah satu dari ahli waris atau keluarga tidak terima atau tidak sepakat, maka untuk menyelesaikannya dengan membawa ke kantor desa, dan meminta aparat desa untuk menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut.

Dalam kasus ini praktik kewarisan yang menimbulkan sengketa adalah sebagaimana contoh harta warisan keluarga Bpk Su'ud yang berupa satu unit rumah dan tanah seluas 2.800 M². yang mempunyai satu anak angkat

bernama Ibu Nurul hidayah dan 3 adik yang masing masing bernama 1. Ibu Alpiyah 2. Bpk Dulyasin 3. Ibu Sakdiah namun ke 3 adik tersebut tidak mendapatkan harta waris, karena harta waris sudah dihibahkan semua kepada anak angkat dari sinilah timbul sengketa.

Apabila merujuk pada KHI pasal 182 yang berbunyi

“bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”⁵

maka seharusnya ahli waris atau adik dari bpk. Su'ud mendapat bagian dari harta waris namun kenyataanya adik dari Bpk Su'ud tidak mendapatkan bagian waris maka ia mengajukan masalah ini ke aparat desa.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *"Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa" (Studi Kasus Di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi Rumusan Masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk atau pola penyelesaian sengketa kewarisan oleh aparat desa di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ?

⁵ Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam

2. Bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa kewarisan oleh aparatur desa di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pola penyelesaian sengketa kewarisan oleh aparat desa di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mendeskripsikan efektifitas penyelesaian sengketa kewarisan oleh aparat desa di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian masalah kewarisan dalam bentuk karya tulis dalam bentuk skripsi di antaranya adalah: Juhadi dalam skripsinya yang berjudul *"Penyelesaian Harta waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam"* Menjelaskan bahwa pada mulanya praktik penyelesaian perkara waris masyarakat Indramayu sebagian dilakukan pada ulama atau kyai. Dalam perkembangannya dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum mereka cenderung memilih penyelesaian di Pengadilan Agama.⁶

Agus Muthalib dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Bagi anak laki-laki dan anak perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul)"*, menjelaskan tentang bagian anak perempuan di desa Candirejo bagian warisan lebih besar daripada anak laki-laki, karena anak

⁶ Skripsi Juhadi, *Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

perempuan mendapatkan harta warisan tambahan di sebabkan merawat orang tua.⁷

Lalu Suparman dalam skripsinya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Waris Mawaris Melalui Upaya Mediasi Di Desa Paol Lombok Kecamatan Suralaba Kabupaten Lombok Timur*", menjelaskan faktor pendukung penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di desa karna sebagai berikut:

1. Karena kepala desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat
2. Sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris adalah sebuah aib
3. Musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan.⁸

Muhammad Syukur dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*".⁹

Menjelaskan praktik pembangan warisan pada warga desa tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan ajaran yaitu dua banding satu.

Wartini dalam skripsinya yang berjudul "*Praktik Kewarisan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Ditinjau dari Hukum Islam*", menjelaskan tentang praktik pembagian harta waris

⁷ Skripsi Agus Muthalib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Bagi anak laki-laki dan anak perempuan*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007).

⁸Skripsi Lalu Suparman, *Penyelesaian Sengketa Waris Mawaris Melalui Upaya Mediasi Di Desa Paol Lombok Kecamatan Suralaba Kabupaten Lombok Timur*, (Lombok: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013).

⁹Skripsi Muhamad Syukur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, (Yogyakarta: Fakutas Syariāh UIN Sunan Kalijaga, 2011).

masyarakat desa Temon, dimana menurut Wartini masyarakat Desa Temon dalam membagi harta waris tidak menggunakan hukum Islam maupun hukum adat, masyarakat Desa Temon menggunakan asas saling menghormati.

E. Kerangka Teori

Al-mīrats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Mawaris adalah jamak dari *mīrats*. Maka dimaksud dengan *mīrats*, demikian pula *irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts* ialah: “harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya.”¹⁰

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber pada al-Qur’an sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Hadis rasul. Baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadis, dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang tersirat, bahkan kadang-kadang ada yang berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar hukum kewarisan adalah Surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176, di samping surah-surah lain sebagai pembantu.

Rukun Kewarisan ada tiga, yaitu¹¹

1. *Al-Muwaris*, ialah orang yang meninggal dunia

¹⁰ Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqhul Mawaris :Hukum-hukum warisan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 17.

¹¹ Aldizar Addys, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 27.

2. Ahli waris, ialah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mati.
3. *Mauruts*, adalah harta peninggalan si mati setelah dipotong biaya pengurusan mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.

Dalam penyelesaian sengketa waris upaya penyelesaian yang terbaik adalah diselesaikan dengan musyawarah diantara ahli waris yang dimediasi oleh tokoh agama dan perangkat desa atau pekon dengan hasil yang tercatat serta dibuat akta otentik agar para ahli waris dapat menerimanya secara adil.

Sebagai masyarakat yang dikenal dengan sifat kekeluargaan dan gotong royong, yang mengedepankan pola hidup kebersamaan, bangsa Indonesia seharusnya menyadari bahwa penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah mufakat adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Istilahnya sekarang ini adalah dialog, islah atau perdamaian. Cara ini selain merupakan nilai-nilai budaya bangsa, juga merupakan cermin dari sifat demokrasi. Menghalalkan perbedaan pendapat, namun menjunjung tinggi kepentingan bersama. Cara musyawarah ini tentu sudah dikenal luas dan sering ditempuh. Asalkan dilandasi niat yang ikhlas untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, adanya rasa saling percaya dan prinsip duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, tidak ada yang ingin menang sendiri, maka cara ini pasti dapat menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya.

Cara yang lain adalah dengan bentuk mediasi, artinya para pihak yang bersengketa atau mempunyai masalah menunjuk masing-masing pihak lain sebagai wakil atau disebut sebagai mediator. Kemudian wakil-wakil inilah yang berembuk, bermusyawarah untuk mencari jalan keluar (solusi) terbaik terhadap masalah yang ada. Namun wakil-wakil ini biasanya tidak langsung memutuskan apa atau bagaimana penyelesaian dari sengketa tersebut, melainkan menawarkannya kepada si pemilik masalah. Fungsinya hanya sebatas menjembatani para pihak agar mau berpikir konstruktif, berpikir secara jernih untuk menyelesaikan masalah (masih) dengan cara-cara kekeluargaan.¹²

Masih dengan pola kekeluargaan, menunjuk seorang sebagai juri atau penengah adalah cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak sepakat menunjuk seseorang yang dianggap jujur, adil dan bijaksana (kredibel) untuk memutuskan bagaimana persoalan atau sengketa yang terjadi itu sebaiknya diselesaikan. Keputusan sepenuhnya diserahkan pada orang bijak tersebut. Cara ini sering disebut dengan istilah arbitrase, sedangkan orangnya disebut arbiter.

Baik cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi ataupun melalui sistem arbitrase, sebenarnya sudah mengakar di masyarakat Indonesia, sudah sering digunakan terutama di desa-desa, namun karena itu kadang orang menganggapnya kuno, tradisonal, tidak canggih. Tapi sebenarnya justru cara-cara inilah yang paling efektif untuk

¹² Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 116.

menyelesaikan sengketa. Belakangan ini, cara-cara tersebut lebih dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* disingkat ADR¹³. Mudah, murah, cepat tanpa adanya pihak yang merasa kalah, semua diuntungkan dan dimenangkan, *win-win solution*. Bahkan persoalan-persoalan internasional pun penyelesaiannya menggunakan cara-cara tersebut. hanya bahasa yang dimunculkan memang agak berbeda, diplomasi dan lobyng.

Mengenai kekuatan hukum dari cara penyelesaian sengketa dengan model tersebut di atas, secara prinsip adalah kuat. Karena apa yang dihasilkan dari pola penyelesaian tersebut merupakan perjanjian (baru) bagi para pihak, dan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Walau memang, secara yuridis formal hasil-hasil penyelesaian sengketa tersebut masih bisa dimentahkan lagi, dilanggar lagi oleh para pihak, tanpa adanya kekuatan pemaksa untuk melaksanakannya, selain nilai-nilai moral.

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Berikut adalah indikator efektivitas dalam penyelesaian sengketa kewarisan;

- a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya

¹³ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia...*, hlm. 135.

- penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan;
- b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur litigasi;
 - c. Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya;
 - d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;
 - e. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik.
 - f. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur aparat Desa akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.¹⁴

¹⁴ Mukti A.Arto, *Mencari keadilan*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR), hlm. 87.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan data-data melalui bentuk kata-kata atau kalimat yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terpenuhi dari data yang diamati.¹⁵ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan “Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa” (Studi Kasus Di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan karena ingin mendeskripsikan “Tentang Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa” (Studi Kasus Di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). melalui pengamatan lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Sehingga peneliti mempunyai pengalaman tersendiri dalam rangka melakukan pencarian data yang valid dan menyeluruh

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 5.

¹⁶Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

2. Sumber Data

Adapun metode yang digunakan dalam penggalian informasi dan data disesuaikan dengan tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa melalui orang ketiga. Dalam hal ini sumber pertamanya adalah aparat, tokoh dan masyarakat di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data primer. Data ini diperoleh sebagai penunjang atau pendukung sumber data primer seperti buku-buku, jurnal penelitian, majalah dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri karena peneliti menjadi segalanya dalam seluruh proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap

pertanyaan-pertanyaan pada para responden secara lisan.¹⁷ Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh dari metode lain yang masih membutuhkan keterangan lebih lanjut.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen tersebut berupa buku daftar isian profil Desa Curug, serta daftar monografis desa.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data sering diartikan sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada suatu bentuk penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan data yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.¹⁸

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

¹⁸ Anton Baker. *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Ghalia indo, 1996), hlm. 10

G. Sistematika Pembahasan Penelitian

Dalam langkah-langkah tentang membahas dan penyusunan skripsi ini, terlebih dahulu peneliti sampaikan sistematikanya untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi yang akan peneliti susun.

Bab I, Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Hukum Waris dan Penyelesaian Kewarisan di luar pengadilan, dalam hal ini akan dibahas hukum waris Islam, meliputi pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, unsur-unsur waris, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Bab III, Gambaran umum masyarakat Desa Curug dan Cara penyelesaian sengketa kewarisan di desa curug , kemudian di lanjutkan yang pertama kondisi geografis, demografis, kondisi ekonomi di desa Curug, kondisi pemerintahan di Desa Curug, kondisi pendidikan dan keagamaan di desa Curug, kondisi sosial di Desa Curug, kasus dan cara penyelesaian sengketa waris di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Bab IV, Analisis tentang Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa” (Studi Kasus Di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Yaitu meliputi analisis terhadap bentuk atau pola penyelesaian sengketa kewarisan oleh aparat desa, dan analisis terhadap efektifitas penyelesaian sengketa kewarisan oleh aparat desa.

Bab V, penutup berisi tentang kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa, diantara kesimpulan tersebut adalah:

1. Pola penyelesaian sengketa kewarisan Oleh Aparat Desa di Desa Curug Tirto Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum, UU no.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa Alternatif yaitu mediasi, dimana aparat desa dalam menyelesaikan sengketa kewarisan menggunakan tiga langkah pertama, aparat desa mengumpulkan pihak yang bersengketa ke balai desa. Kedua aparat desa dalam menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan aparat desa menjadi mediator diantara pihak yang bersengketa. Ketiga aparat desa merumuskan pembagian harta waris sesuai dengan apa yang di kehendaki para pihak yang bersengketa.
2. Pola penyelesaian sengketa waris oleh aparat desa sangat efektif dan banyak keuntungan sehingga penyelesaian sengketa melalui aparat desa tidak mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat karena 1) Penyelesaian yang cepat. 2) Biaya penyelesaian yang murah, 3) Tidak menimbulkan permusuhan yang berkelanjutan. 4) Dapat memulihkan persaudaraan dan silaturahmi.

B. Saran – saran

Berdasarkan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Kewarisan oleh aparat Desa Kabupaten Pekalongan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yakni Kabupaten dengan pemerintah Kecamatan melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat desa.
2. Kejadian yang terjadi di Desa Curug Tirto Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa Kepala Desa masih difungsikan sebagai Hakim Perdamaian Desa, sehingga perlu ditindak lanjuti dengan adanya aturan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparat Desa dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang terjadi di desa.
3. Perlu adanya sosialisasi untuk mempublikasikan secara formal kepada masyarakat desa agar dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Desa Curug Tirto Kabupaten Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, Anisitus. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-shiddieqy, Hasbi, 1973. *Fiqhul Mawaris : Hukum-hukum warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan bintang.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari keadilan*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Addys Aldizar., 2004. (Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir), *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta.
- Baker, Anton. 1996. *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Ghalia indo, 1996).
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Pustaka Amani.
- Juhadi, Skripsi, 1997. *Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakutas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Muthalib Agus, Skripsi. 2007, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Bagi anak laki-laki dan anak perempuan*, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Mardani, 2014. *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.
- MR. A. Pitlo, 1990. *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermedia.

- Mukhtar Yahya Dan Fatchurrahman. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Cet. III Bandung: Al Ma'arif.
- Prabowo, 2011, *Mekanisme Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan* Jakarta: kencana,
- Skripsi Lalu Suparman, 2013. *Penyelesaian Sengketa Waris Mawaris Melalui Upaya Mediasi Di Desa Paol Lombok Kecamatan Suralaba Kabupaten Lombok Timur*, (Lombok: Fakultas Hukum UNIVERSITAS MATARAM, 2013).
- Syakur Muhammad, Skripsi. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparman. Eman. 2005. *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soimin Soedharyo, 2004. *Hukum orang dan keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Uman Chaerul. dkk, 2000. *Ushul Fiqh 1*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Wahab, Abdul Khalaf, 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : BpkDulyasin
JenisKelamin : Laki-Laki
Tanggal : 29 April 2016
Alamat : Curug Rt.01 Rw.01 TirtoPekalongan

1. Pertanyaan:

Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa ketika adanya gugatan dari pihak yang dirugikan dalam kewarisan?

Jawab:

Aparat desa mengumpulkan para pihak, kemudian diadakan musyawarah dan aparat desa menengahi kita.

2. Pertanyaan:

Apasengketa yang diadukan keaparat desa?

Jawab:

Sengketahartawaris .

3. Pertanyaan:

Kenapa penyelesaian sengketa melalui aparat desa?

Jawab:

Aparat desa itu punya wibawa, sehingga disegani oleh masyarakat, makanya diminta untuk menyelesaikan segala persoalan bukan hanya tentang waris.

4. Pertanyaan:

Bagaimanapandanganandatentangpenyelesaiantersebut?

Jawab:

Baik mas..., aparat desa itu pintar dalam menyelesaikan sengketa.

5. Pertanyaan:

Berapa biaya penyelesaian sengketa tersebut?

Jawab:

Murah mas.... cuman mengisi kotak yang disediakan dibalai desa.

6. Pertanyaan:

Berapa lama penyelesaian sengketa tersebut?

Jawab:

Satu hari selesai

7. Pertanyaan:

Apakah penyelesaian sengketa oleh aparat desa bisa menyelesaikan masalah?

Jawab:

bisa mas..karena para pihak juga menyadari

8. Pertanyaan:

Apakah penyelesaian oleh aparat desa membawa keadilan?

Jawab:

Iya adil,karena sesuai dengan hukum kewarisan.

9. Pertanyaan:

Bagaimana hubungan anda dengan anak angkat setelah penyelesaian tersebut?

Jawab:

Baik-baik saja karena sudah saling menyadari.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : IbuSakdiyah
JenisKelamin : Perempuan
Tanggal : 29 April 2016
Tempat : Kediamanbeliau

1. Pertanyaan : Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa ketika adanya gugatan dari pihak yang dirugikan dalam kewarisan?
Jawab : Aparat desa mengumpulkan para pihak, kemudian diadakan musyawarah dan aparat desa menengahi kita.
2. Pertanyaan : Apa sengketa yang diadukan keaparat desa?
Jawab : Sengketa mengenai harta
3. Pertanyaan : Kenapa penyelesaian sengketa melalui aparat desa?
Jawab : Aparat desa itu dianggap bias mengayomi warganya
4. Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda tentang penyelesaian tersebut?
Jawab : Baik, aparat desa itu bias menyelesaikan sengketa karena mereka dihormati dan disegani.
5. Pertanyaan : Berapa biaya penyelesaian sengketa tersebut?
Jawab : Murah, mereka tidak mentarjet.
6. Pertanyaan : Apakah penyelesaian sengketa oleh aparat desa efektif menurut anda?
Jawab : Sangat efektif
7. Pertanyaan : berapa lama proses penyelesaian sengketa tersebut?
Jawab : satu hari
8. Pertanyaan : Apakah penyelesaian sengketa oleh aparat desa bias menyelesaikan masalah?
Jawab : bisa, karena adil

9. Pertanyaan : Apakah penyelesaian oleh aparat desa membawa keadilan?
Jawab : Iya adil mas.
10. Pertanyaan : Apa sebabnya anda melapor keapara tdesa?
Jawab : karena saya tidak dapat bagian waris mas..semua harta waris dikuasai dan dimiliki anak angkat.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : IbuNurul
JenisKelamin : Perempuan
Tanggal : 29 April 2016
Tempat : Kediamanbeliau

1. Pertanyaan: Apakah benar anda menyelesaikan sengketa kewarisan di kantor desa?
Jawaban: iya benar.
2. Pertanyaan: Kenapa adik dari Bapak angkat anda tidak mendapat bagian waris:
Jawaban: Karena Bapak sudah memberikan rumah dan hak tanah seluas 2.800 m² kepada saya, dan saya tidak bias membagikansecara rata kepada adik-adiknya, soalnya bapak sudah menghibahkan semuanya kepada saya”
3. Pertanyaan: Apakah penyelesaian oleh aparat desa adil menurut anda?
Jawaban: Adilmenurut saya.
4. Pertanyaan: Kenapa menurut anda adil?
Jawab: Kareana saya juga mendapatkan harta waris walaupun bukan anak asli.
5. Pertanyaan: berapa lama penyelesaian tersebut?
Jawaban: satuhari
6. Pertanyaan: bagaimana hubungan anda dengan saudara Bapak Su’ud?
Jawaban: baik-baiksaja karena sudah sepakat dalam pembagian harta tersebut.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : BpkLokasKirno
JenisKelamin : Laki-Laki
Tanggal : 27 April 2016
Tempat : Di kediamanbeliau

1. Pertanyaan: Apakah pernah ada sengketa tentang kewarisan di DesaCurug?
Jawaban:iya, pernahada
2. Pertanyaan: Apa yang melatar belakangi terjadinya sengketa kewarisan?
Jawaban: ada ahl iwaris yang tidak mendapatkan haknya
3. Pertanyaan: Dalam pemberian hibah, apakah melebihi ketentuan dan adakah pihak yang dirugikan?
Jawaban: iya ada.
4. Pertanyaan: Jika terjadi sengketa, adakah penyelesaian yang ditempuh dar ipihak yang berperkara?
Jawaban: Iya ada, biasanya melaporkan keaparatur desa
5. Pertanyaab: Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa kewarisan tersebut?
Jawaban: aparat desa bertindak sebagai penengah/mediator
6. Pertanyaan: Apa tujuan diadakannya penyelesaian sengketa tersebut?
Jawaban: Untuk merukunkan masyarakat desa
7. Pertanyaan: Apakah ada pro dan kontra dalam penyelesaian tersebut?
Jawaban: Tidak ada kayaknya.

8. Pertanyaan: Bagaimana tanggapan para pihak yang bersengketa tentang akhir penyelesaian sengketa tersebut?

Jawaban: Positif

9. Pertanyaan: Berapabiayapenyelesaiansengketaoleh aparat desa?

Jawaban: Murah, hanyamengisikotak.

10. Pertanyaan: Bagaimana tahapan/langkah yang dilakukan aparat desa dalam menyelesaikan sengketa?

Jawaban: Pertama aparat desa mengumpulkan pihak yang bersengketa ke kantor desa, kemudian musyawarah mufakat diantara para pihak dan aparat desa sebagai penengah atau mediator.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN TIRTO
DESA / KELURAHAN CURUG

No. KodeDesa / Kelurahan
33.26.1509

SURAT PENGANTAR
Nomor : 096 / DS.09 / IV / 2016

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : NUR BAIDI (Lk)
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 17 Mei 1987
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia & Islam
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Tempat tinggal : Desa Curug Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tirto
Kabupaten : Pekalongan , Propinsi Jawa Tengah
6. Surat bukti diri : KTP No: KK No:
7. Keperluan : Surat Ijin untuk skripsi / penelitian “ Penyelesaian
Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa “
8. Keterangan lain – lain * : Wawancara dll.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Nomor :

Tanggal :

Tanda tangan pemegang

...NUR BAIDI...



Catatan *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi harap ditulis pada lembar
Sebaliknya dan dibubuhi stempel Desa / Kelurahan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI :

Nama : Nur Baidi
Tempat lahir : Pekalongan
Tanggal lahir : 17 Mei 1987
Agama : Islam
Alamat : Curug Tirto Pekalongan
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Lulus Tahun 2000
2. PONPES Lirboyo Kediri Jatim Lulus Tahun 2010
3. STAIN Pekalongan Masuk Tahun 2011

B. DATA ORANG TUA :

1. Ayah Kandung
Nama lengkap : H. Danoran (Alm)
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : Hj. Warniah
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam

Dengan demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2016

Yang membuat



NurBaidi

NIM. 2011111052